

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian perlu sekali dalam mencari, menemukan dan menganalisa suatu masalah yang akan diteliti. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadilan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pendekatan masalah ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai gejala dan objek terhadap permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, jenis dan sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yang bersifat deskriptif.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Identifikasi mengenai eksistensi pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi sebagai obyek penelitian;
2. Inventarisasi dengan pencatatan peristiwa hukum (*in concreto*) terhadap mana tolok ukur normatif tersebut diterapkan;
3. Analisis sesuai atau tidak sesuainya pasal-pasal undang-undang (*in abstracto*) dengan peristiwa hukum dalam kasus (*in concreto*).
4. Wawancara dengan responden sebagai penunjang dalam melakukan analisis

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³¹

1. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

- a. Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan terhadap data sekunder melalui serangkaian kegiatan dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku dan menganalisa peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Studi Lapangan yaitu dilakukan untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini, maka penulis akan melakukan wawancara (interview), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI. Pres, 1986, hlm. 11

dilakukan secara langsung dengan cara tatap muka antara penulis (pencari data) dengan sumber data.

2. Jenis Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung yaitu data yang tidak diperoleh dari sumber pertama yang bisa diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumberkan dari informasi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan atau objek penelitian. Sumber data primer adalah kata-kata pihak-pihak yang diwawancarai dan data ini merupakan sumber data pendukung, yang diperoleh dari :

a) Responden

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan peneliti itu sendiri (Ashofa, 2004: 2). Responden merupakan sumber data yang berupa orang dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

b) Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2006:132). Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah staf bagian administrasi pidana khusus yang bertugas di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder (yuridis) dalam penelitian ini diperoleh dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang penulis peroleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang penulis peroleh dari keterangan, kajian, analisis tentang hukum positif seperti buku-buku hukum. Buku-buku hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku mengenai hukum pelaksanaan pidana, pembedaan dan tentang tindak pidana korupsi.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dipergunakan penulis sebagai bahan yang mendukung, memberi penjelasan bagi bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.³² Sehubungan dengan

³²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 44

penulisan tesis ini yang akan dijadikan populasi adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan eksistensi pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan seperti hakim dan dosen.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sasaran dalam penelitian. Untuk penentuan responden digunakan metode pengambilan sampel secara purposive sampling yang berarti bahwa dalam menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, dan dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak diteliti atau dibahas dalam penulisan ini.

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan mewawancarai sebanyak 3 (tiga) orang responden, yaitu :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang | = 2 orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | = 1 orang |
| Jumlah | = 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data, penulis akan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Data Primer, dilakukan dengan mengadakan studi lapangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Tanjung Karang dan Universitas Lampung. Metode yang digunakan untuk memperoleh data

primer adalah dengan melakukan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan secara langsung dan bertatap muka dengan responden yang terdiri dari hakim dan jaksa.

- b. Data Sekunder, yaitu dengan cara melakukan :
 - 1) Studi dokumentasi, yaitu mempelajari bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
 - 2) Studi Pustaka, yaitu dengan mempelajari bahan hukum tersier yang berupa penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, kemudian data tersebut diolah dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Editing , yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan, juga melakukan perbaikan atas data yang keliru, melengkapi data yang belum lengkap sehingga didapatkan data yang lengkap, jelas dan relevan dengan penelitiannya.
- b. Interpretasi Data, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan.
- c. Sistematisasi Data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan pokok bahasan dan sub bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

E. Analisis Data

Setelah semua data lengkap maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data yang diperoleh sehingga akan didapat suatu keterangan guna menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Analisa data dilakukan dengan memakai metode analisis kualitatif guna menyajikan atau menerangkan dan menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga akan diperoleh gambaran secara umum sebagai jawaban permasalahan yang akan diteliti. Untuk menarik kesimpulan digunakan metode induktif, yaitu cara berfikir yang diarahkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan secara umum.